



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Syaripudin Bin Jajuli
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciburial Rt. 03 Rw. 11 Ds. Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Syaripudin Bin Jajuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Us Us Usmayanto, SH., Frederick Setiawan, SH. Dkk, Yayasan Bantuan Hukum Kiblat (YBH KIBLAT) Jalan Selamat nomor 31 Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 267/Pen.Pid/2021/PN Cjr;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYARIPUDIN BIN JAJULI**. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terdakwa **M. SYARIPUDIN BIN JAJULI**, selama **6 (Enam) tahun** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan **Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus Juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **kurungan selama 5 (Lima) bulan** dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - **8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi sabu-sabu, seberat 1,9322 gram.**
 - **8 (delapan) potong solatif warna Hitam.**
 - **1 (satu) buah tas selendang warna Hitam.**
 - **1 (satu) buah timbangan elektrik****Dirampas untuk dimusnahkan**
 - **1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 pro**
 - **1 (satu) unti sepeda motor Yamaha RX Nomor Polisi F 5375 UD warna Hijau berikut STNK dan kunci kontak****Dirampas untuk Negara**
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa M. Syaripudin Bin Jajuli pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Iwan dan saksi Deni beserta tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, kemudian saksi Iwan dan saksi Deni beserta tim berangkat menuju tempat lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib di jalan tersebut ada seseorang laki-laki pengendara sepeda motor Yamaha RX Nopol F 5375 UD warna Hijau dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Iwan dan saksi Deni memberhentikan laju kendaraan motor tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu didapatkan identitas terdakwa Bernama M. Syaripudin. Kemudian saksi Iwan dan saksi Deni melakukan pengeledahan dan didapatkan didalam tas selendang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa berisikan 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing dililit solatip warna hitam berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik. Kemudian saksi Iwan dan saksi Deni menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sabu tersebut dan terdakwa menjawab sabu tersebut milik Sdr. Ahmad Als Barat (DPO) karena terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut kepada Sdr. Ayi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polres Cianjur.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 terdakwa telah menempelkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dipinggir gang Alfamart dekat pabrik GSI sukalarang sukabumi, kemudian menempelkan sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing 10 (sepuluh) gram di gang samping SPBU Cimangkok Sukabumi. Selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 menempelkan sebanyak 5 (lima) bungkus masing-masing beratnya 5 (lima) gram disamping tugu macan daerah sukalarang sukabumi, kemudian menempelkan 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram di Cimangkok Square Sukabumi.

Bahwa terdakwa telah mendapatkan upah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dijanjikan oleh Sdr. Ahmad Als Barat (DPO).

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL320CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal dengan berat netto awal 2,0629 gram dan Netto Akhir 1,9322 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa shabu yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Syaripudin Bin Jajuli pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Iwan dan saksi Deni beserta tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, kemudian saksi Iwan dan saksi Deni beserta tim berangkat menuju tempat lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib di jalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada seseorang laki-laki pengendara sepeda motor Yamaha RX Nopol F 5375 UD warna Hijau dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi Iwan dan saksi Deni memberhentikan laju kendaraan motor tersebut dan melakukan pemeriksaan lalu didapatkan identitas terdakwa Bernama M. Syaripudin. Kemudian saksi Iwan dan saksi Deni melakukan penggeledahan dan didapatkan didalam tas selendang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa berisikan 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing dililit solatip warna hitam berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polres Cianjur.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL320CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal dengan berat netto awal 2,0629 gram dan Netto Akhir 1,9322 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa shabu yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI IWAN SETIAWAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, saksi bersama dengan Deni Alpian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Syaripudin Bin Jajuli karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal saksi beserta BRIPTU DENI ALPIAN, SH dan rekan unit lain nya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN memiliki narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya setelah melakukan serangkaian penyelidikan didapati terdakwa M.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIPUDIN sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX No. Pol. F 5375 UD warna hijau di Jalan Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur.

- Bahwa kemudian saksi bersama petugas kepolisian lainnya memberhentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu didapati didalam tas selendang warna hitam yang sedang ia pakai berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing dililit solatip warna hitam berisi sabu-sabu yang seluruhnya seberat (Bruto) 3,20 Gram dan sebuah timbangan elektrik, selain itu ikut disita 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 pro milik terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. AHMAD Als BARAT dan terdakwa hanyalah orang suruhan untuk mengambil sabu-sabu yang nantinya akan dikemas dan untuk di tempelkan/disimpan kembali ditempat tertentu.
- Bahwa sebelum terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI ditangkap, terdakwa telah mengemas shabu pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Jam. 20.00 Wib di rumah kontrakan nya Kp. Ciburial Rt.03 Rw.11 Ds. Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi, dengan cara shabu yang satu bungkus tersebut ia masukan kembali kedalam beberapa plastik bening dengan berat yang berbeda-beda, dengan rincian 50 (lima puluh) gram sebanyak satu bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak dua bungkus, 5 (lima) gram sebanyak lima bungkus, 2 (dua) gram) sebanyak satu bungkus, 1 (satu) gram sebanyak satu bungkus, $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak tujuh bungkus, yang kemudian shabu tersebut sebagian di tempelkan/simpan dibeberapa tempat.
- Bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar Jam. 08.00 Wib ia tempelkan/simpan shabu satu bungkus yang 50 (lima puluh) gram dipinggir gang alfamart dekat pabrik GSI sukalarang sukabumi dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasi tersebut ia beritahukan pada AHMAD Als BARAT via telepon, yang kedua masih hari itu juga jam. 13.00 Wib di gang samping SPBU cimangkok sukabumi sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing 10 (gram) dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasinya ia beritahukan kembali pada AHMAD Als BARAT via telepon, pada hari sabtu 12 Juni 2021 sekitar Jam. 09.00 Wib di samping tugu macan daerah sukalarang sukabumi sebanyak 5 (lima) bungkus masing-masing beratnya 5 (lima) gram, masih hari itu juga sekitar jam. 10.00 Wib di dekat cimangkok square dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindih pakai batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) gram.

- Bahwa terdakwa menempelkan sabu-sabu atas perintah sdr AHMAD Als BARAT yang nantinya shabu tersebut akan ada orang yang mengambilnya lagi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah oleh saudara AHMAD Als BARAT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bilamana shabu tersebut sudah habis, namun ia (AHMAD Als BARAT) baru memberi kepada terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI kenal dengan sdr. Ahmad Als Barat sudah sekitar dua tahunan yang merupakan teman-teman komunitas motor vespa dan saat ini AHMAD ALS BARAT katanya sedang di penjara di lapas nyomplong sukabumi dan terdakwa bisa komunikasi kembali dengannya yaitu ia kirim chat pada inbox akun facebook saya.
- Bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI disuruh oleh AHMAD Als BARAT untuk ambil shabu sudah dua kali dengan yang sekarang, yang pertama sekitar satu bulanan kebelakang yang waktu itu shabunya saya ambil di dekat terminal sukaraja sukabumi sebanyak 20 (dua puluh) Gram namun shabu-shabu tersebut sudah ia tempelkan/simpan semua di beberapa tempat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Deni Alpian, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2021 , sekitar pukul 16.30 Wib , Jl. Kp. Loji Desa. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur yang waktu itu saksi menangkapnya bersama dengan BRIPKA IWAN SETIAWAN, SH yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur.
- Bahwa saat terdakwa M. SYARIPUDIN Bin JAJULI ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu-sabu, seluruhnya seberat (Bruto) 3,20 Gram, 8 (delapan) potong solatip warna hitam, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 pro, berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX No. Pol : F 5375 UD warna hijau yang sedang dikendarai nya,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menurut terdakwa adalah milik seseorang yang bernama AHMAD Als BARAT dan ada pada terdakwa karena sebelumnya saudara AHMAD ALS BARAT menyuruh untuk ambil sabu-sabu tersebut yang nantinya akan dikemas kembali lalu tempelkan/disimpan kembali ditempat tertentu.
- Bahwa terdakwa mengemas kembali shabu tersebut pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Jam. 20.00 Wib di rumah kontrakan nya Kp. Ciburial Rt.03 Rw.11 Ds. Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi, adapun caranya shabu yang satu bungkus tersebut ia masukan kembali kedalam beberapa plastik bening dengan berat yang berbeda-beda, dengan rincian 50 (lima puluh) gram sebanyak satu bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak dua bungkus, 5 (lima) gram sebanyak lima bungkus, 2 (dua) gram) sebanyak satu bungkus, 1 (satu) gram sebanyak satu bungkus, ¼ (seperempat) gram sebanyak tujuh bungkus, yang kemudian shabu tersebut sebagian di tempelkan/simpan di beberapa tempat.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar Jam. 08.00 Wib ia tempelkan/simpan shabu satu bungkus yang 50 (lima puluh) gram dipinggir gang alfamart dekat pabrik GSI sukalarang sukabumi dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasi tersebut ia beritahukan pada AHMAD Als BARAT via telepon, yang kedua masih hari itu juga jam. 13.00 Wib di gang samping SPBU cimangkok sukabumi sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing 10 (gram) dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasinya ia beritahukan kembali pada AHMAD Als BARAT via telepon, pada hari sabtu 12 Juni 2021 sekitar Jam. 09.00 Wib di samping tugu macan daerah sukalarang sukabumi sebanyak 5 (lima) bungkus masing-masing beratnya 5 (lima) gram, masih hari itu juga sekitar jam. 10.00 Wib di dekat cimangkok square dengan ditindih pakai batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa akan diberikan upah oleh saudara AHMAD Als BARAT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bilamana shabu tersebut sudah habis, namun ia (AHMAD Als BARAT) baru memberi terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI sudah dua kali dengan yang sekarang disuruh mengambil sabu-sabu, yang pertama sekitar satu bulanan kebelakang yang waktu itu shabu diambil oleh terdakwa di dekat terminal sukaraja sukabumi sebanyak 20 (dua puluh) Gram namun shabu-shabu tersebut sudah ia tempelkan/simpan semua di beberapa tempat.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib yang menginformasikan terdakwa M. SYARIPUDIN memiliki narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan serangkaian penyelidikan sehingga pada hari yang sama sekitar jam 16.30 didapati terdakwa M. SYARIPUDIN sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX No. Pol. F 5375 UD warna hijau di Jalan Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur kemudian saksi berhentikan lalu diamankan dan dilakukan penggeledahan dan didapati didalam tas selendang warna hitam yang sedang ia pakai berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing dililit solatip warna hitam berisikan sabu-sabu, dan sebuah timbangan elektrik. Selanjutnya ia berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur oleh petugas kepolisian karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu pada terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Jam. 17.00, saudara AHMAD Als BARAT menelpon terdakwa dan menyuruh mengambil sabu di daerah terminal sukaraja sukabumi, lalu terdakwa berangkat sendiri naik mobil angkot ke daerah terminal sukaraja sukabumi dan setelah sampai terdakwa memberitahukan pada AHMAD Als BARAT dan tidak lama kemudian ada telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang memandu terdakwa ke lokasi penyimpanan shabunya sehingga terdakwa menemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening isi shabu yang beratnya sekitar 1 (satu) ons dibawah tiang rumah kosong dekat terminal Sukaraja Sukabumi.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu, kemudian terdakwa membawanya kerumah kontrakan terdakwa di Kp. Ciburial Rt.03 Rw.11 Ds. Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi, lalu saudara AHMAD Als BARAT menelpon

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk dikemas kembali dengan cara dimasukan masukan kembali kedalam beberapa plastik bening dengan berat yang berbeda-beda, rinciannya 50 (lima puluh) gram sebanyak satu bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak dua bungkus, 5 (lima) gram sebanyak lima bungkus, 2 (dua) gram) sebanyak satu bungkus, 1 (satu) gram sebanyak satu bungkus, $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak tujuh bungkus dan setelah itu saya konsumsi shabu tersebut sedikit.

- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun baru diberikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa kemudian sesuai perintah dari AHMAD Als BARAT pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar Jam. 08.00 Wib terdakwa menempelkan/simpan shabu satu bungkus yang 50 (lima puluh) gram dipinggir gang alfamart dekat pabrik GSI sukalarang sukabumi dengan cara ditindih pakai batu, yang kedua masih hari itu juga jam. 13.00 Wib di gang samping SPBU cimangkong sukabumi sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing 10 (gram) dengan cara ditindih pakai batu, lalu pada hari sabtu 12 Juni 2021 sekitar Jam. 09.00 Wib di samping tugu macan daerah sukalarang sukabumi sebanyak 5 (lima) bungkus masing-masing beratnya 5 (lima) gram, masih hari itu juga sekitar jam. 10.00 Wib di dekat cimangkong square dengan ditindih pakai batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) gram, sehingga shabu yang masih tersisa pada saya sebanyak 8 (delapan) bungkus lagi,
- Bahwa selanjutnya esok harinya minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam. 16.00 Wib, sdr. AHMAD Als BARAT menyuruh menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang beratnya satu gram pada saudara AYI orang gekbrong Cianjur, sambil memberikan nomor teleponnya pada terdakwa dan waktu itu juga terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor saya Yamaha RX F-5375-UD, sambil bawa seluruh shabu yang masih ada pada terdakwa didalam kantong selendang hitam, lalu ketika diperjalanan terdakwa telepon AYI untuk menanyakan keberadaannya dan ia bilang bahwa ia katanya ada di jalan loji gekbrong cianjur, kemudian saya berangkat ke lokasi tersebut, namun setelah sampai dilokasi dan belum sempat ketemu dengan AYI, saya ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan didalam tas selendang hitam yang sedang saya pakai berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing dililit solatip hitam berisikan shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saya berikut barang buktinya dibawa ke kantor satuan narkoba polres cianjur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi sabu-sabu, seberat 1,9322 gram.
- 8 (delapan) potong solatif warna Hitam.
- 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 pro
- 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha RX Nomor Polisi F 5375 UD warna Hijau berikut STNK dan kunci kontak.

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, terdakwa M. SYARIPUDIN ditangkap oleh saksi Iwan Setiawan, SH bersama dengan Deni Alpian yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Cianjur karena ditemukan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN memiliki narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan didapati terdakwa M. SYARIPUDIN sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX No. Pol. F 5375 UD warna hijau di Jalan Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur.
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan dan dilakukan pengeledahan dan didapati 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing dililit solatip warna hitam berisi sabu-sabu yang seluruhnya seberat (Bruto) 3,20 Gram dan sebuah timbangan elektrik yang terletak di dalam tas selendang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa, selain itu ikut disita 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 pro milik terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. AHMAD Als BARAT dan terdakwa hanyalah orang suruhan untuk mengambil sabu-sabu yang nantinya akan dikemas dan untuk di tempelkan/disimpan kembali ditempat tertentu.
- Bahwa sebelum terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI ditangkap, terdakwa telah mengemas shabu pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Jam. 20.00 Wib di rumah kontrakan nya Kp. Ciburial Rt.03 Rw.11 Ds. Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi, dengan cara shabu yang satu bungkus tersebut ia masukan kembali kedalam beberapa plastik bening dengan berat yang berbeda-beda, dengan rincian 50 (lima puluh) gram sebanyak satu bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak dua bungkus, 5 (lima) gram sebanyak lima bungkus, 2 (dua) gram) sebanyak satu bungkus, 1 (satu) gram sebanyak satu bungkus, $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak tujuh bungkus, yang kemudian shabu tersebut sebagian di tempelkan/simpan dibeberapa tempat.
- Bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar Jam. 08.00 Wib terdakwa telah menempelkan/menyimpan shabu satu bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dipinggir gang alfamart dekat pabrik GSI sukalarang sukabumi dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasi tersebut terdakwa beritahukan pada AHMAD Als BARAT via telepon, yang kedua masih hari itu juga jam. 13.00 Wib di gang samping SPBU cimangkok sukabumi sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing 10 (gram) dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasinya terdakwa beritahukan kembali pada AHMAD Als BARAT via telepon, pada hari sabtu 12 Juni 2021 sekitar Jam. 09.00 Wib di samping tugu macan daerah sukalarang sukabumi sebanyak 5 (lima) bungkus masing-masing beratnya 5 (lima) gram, masih hari itu juga sekitar jam. 10.00 Wib di dekat cimangkok square dengan ditindih pakai batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa menempelkan sabu-sabu atas perintah sdra AHMAD Als BARAT yang nantinya shabu tersebut akan ada orang yang mengambilnya lagi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah oleh saudara AHMAD Als BARAT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bilamana shabu tersebut sudah habis, namun ia (AHMAD Als BARAT) baru memberi kepada terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI disuruh oleh AHMAD AIS BARAT untuk ambil shabu sudah dua kali dengan yang sekarang, yang pertama sekitar satu bulanan kebelakang yang waktu itu shabunya terdakwa ambil di dekat terminal sukaraja sukabumi sebanyak 20 (dua puluh) Gram namun shabu-shabu tersebut sudah ia tempelkan/simpan semua di beberapa tempat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. PL320CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal dengan berat netto awal 2,0629 gram dan Netto Akhir 1,9322 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Syaripudin Bin Jajuli, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan arti hak terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa “Majelis Hakim akan mempertimbangkan melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara Alternatif maupun secara kumulatif, yaitu :

- Bertentangan dengan hak orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan terdakwa juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkoba;



Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkoba berada pada terdakwa tanpa izin, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur, terdakwa M. SYARIPUDIN ditangkap oleh saksi Iwan Setiawan, SH bersama dengan Deni Alpian yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Cianjur karena ditemukan narkoba jenis sabu-sabu pada terdakwa.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa M. SYARIPUDIN memiliki narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan didapati terdakwa M. SYARIPUDIN sedang mengendarai sepeda motor Yamaha RX No. Pol. F 5375 UD warna hijau di Jalan Kp. Loji Ds. Gekbrong Kec. Gekbrong Kab. Cianjur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan dan dilakukan penggeledahan lalu didapati 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing dililit solatip warna hitam berisi sabu-sabu yang seluruhnya seberat (Bruto) 3,20 Gram dan sebuah timbangan elektrik yang terletak di dalam tas selendang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa, selain itu ikut disita 1 (satu) unit handphone merek Realme 5 pro milik terdakwa.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik sdr. AHMAD Als BARAT dan terdakwa hanyalah orang suruhan untuk mengambil sabu-sabu yang nantinya akan dikemas dan untuk di tempelkan/disimpan kembali ditempat tertentu.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI ditangkap, terdakwa telah mengemas shabu pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar Jam. 20.00 Wib di rumah kontrakan nya Kp. Ciburial Rt.03 Rw.11 Ds. Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi, dengan cara shabu yang satu bungkus tersebut terdakwa masukan kembali kedalam beberapa plastik bening dengan berat yang berbeda-beda, dengan rincian 50 (lima puluh) gram sebanyak satu bungkus, 10 (sepuluh) gram sebanyak dua bungkus, 5 (lima) gram sebanyak lima bungkus, 2 (dua) gram) sebanyak satu bungkus, 1 (satu) gram sebanyak satu bungkus, $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sebanyak tujuh bungkus, yang kemudian shabu tersebut sebagian di tempelkan/simpan dibeberapa tempat dan pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021, sekitar Jam. 08.00 Wib terdakwa telah menempelkan/menyimpan shabu satu bungkus seberat 50 (lima puluh) gram dipinggir gang alfamart dekat pabrik GSI sukalarang sukabumi dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasi tersebut terdakwa beritahukan pada AHMAD Als BARAT via telepon, yang kedua masih hari itu juga jam. 13.00 Wib di gang samping SPBU cimangkok sukabumi sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing 10 (gram) dengan cara ditindih pakai batu yang kemudian lokasinya terdakwa beritahukan kembali pada AHMAD Als BARAT via telepon, pada hari sabtu 12 Juni 2021 sekitar Jam. 09.00 Wib di samping tugu macan daerah sukalarang sukabumi sebanyak 5 (lima) bungkus masing-masing beratnya 5 (lima) gram, masih hari itu juga sekitar jam. 10.00 Wib di dekat cimangkok square dengan ditindih pakai batu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa menempelkan sabu-sabu atas perintah sdra AHMAD Als BARAT yang nantinya shabu tersebut akan ada orang yang mengambilnya lagi dan terdakwa mendapatkan upah oleh saudara AHMAD Als

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bilamana shabu tersebut sudah habis, namun ia (AHMAD Als BARAT) baru memberi kepada terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI disuruh oleh AHMAD Als BARAT untuk ambil shabu sudah dua kali dengan yang sekarang, yang pertama sekitar satu bulanan kebelakang yang waktu itu shabunya terdakwa ambil di dekat terminal sukaraja sukabumi sebanyak 20 (dua puluh) Gram namun shabu-shabu tersebut sudah ia tempelkan/simpan semua di beberapa tempat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 8 (delapan) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. PL320CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal dengan berat netto awal 2,0629 gram dan Netto Akhir 1,9322 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur memiliki dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi sabu-sabu, seberat 1,9322 gram, 8 (delapan) potong solatif warna Hitam, 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 pro, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Nomor Polisi F 5375 UD warna Hijau berikut STNK dan kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dan mengakui serta menyesali segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa M. SYARIPUDIN BIN JAJULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisi sabu-sabu, seberat 1,9322 gram, 8 (delapan) potong solatif warna Hitam, 1 (satu) buah tas selendang warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik.
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme 5 pro, 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha RX Nomor Polisi F 5375 UD warna Hijau berikut STNK dan kunci kontak.
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Yuniati, S.H., M.H. , Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Syahanara Yusti Ramadona, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya
dalam persidangan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Erli Yansah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)